



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1972
TENTANG
TAMBAHAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN BAGI
KABUPATEN-KABUPATEN DI KARESIDENAN MADURA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa memperhatikan keadaan sosial ekonomi daerah-daerah Kabupaten di Madura, dipandang perlu memberikan tambahan bantuan untuk Pembangunan bagi Kabupaten-kabupaten tersebut, dalam rangka memberikan kemungkinan yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan Daerah-daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunan Daerahnja.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1972.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TAMBAHAN BANTUAN
UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KABUPATEN-KABUPATEN
DI KARESIDENAN MADURA.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Kepada Kabupaten-kabupaten Pamekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan, Daerah Tingkat I/Propinsi Djawa Timur, diberikan bantuan tambahan sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap penduduk, diatas bantuan kepada Kabupaten seperti jang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1972.

Pasal 2

Besarnya tambahan bantuan pembangunan untuk Kabupaten-kabupaten tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, perintjiannya tertjantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Pelaksanaan tambahan bantuan serta penggunaan uang bantuan tersebut pasal 1 dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1972.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 18 Djuli 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.